



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabirin Bin Alm. Sulaiman;
2. Tempat lahir : Pante Keutapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sabirin Bin Alm. Sulaiman ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., beralamat di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Dusun Padang Carak Cut, Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Surat Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 20 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok dan terbalut palstik bening didalam bungkus rokok Gudang Garam dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
 - 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang yang dilekukkan
 - 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang
 - 1 (satu) wadah merk Gudang Garam berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung dengan pipet berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) pipet kecil (sendok)
 - 1 (satu) pipet keci tersambung dengan pipa besi kecil (kompor)
 - 1 (satu) wadah plastik bening berisikan kertas (pelindung kaca pirex)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol merk Vicks sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu berukuran kecil
- 1 (satu) botol merk Nozy sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia bewarna hitam, Emei 1 : 358977093846514

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X warna hitam List Merah dengan Noka : MH1JBP113FK283595, Nosin : JBP1E1281689.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Sabirin Bin Alm

Sulaiman

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa la terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Pasar Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi Toni Oktaviandi Bin Alm Marjoni dan petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya mendapatkan laporan dari seorang warga Desa Pasar Lamno yang mengatakan seringnya terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di pasar Lamno Desa pasar Lamno kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan di seputaran pasar lamno tersebut yang selanjutnya saksi melakukan penyamaran sebesar Rp. 500.000 (lima ratus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui seorang warga yang saat itu baru berkenalan dengan sdr Mujarimin (dpo) yang mengaku sebagai warga Desa pasar lamno kemudian sdr Mujarimin (dpo) bergerak kearah simpang pasar lamno menemui seseorang kemudian kembali ke pasar lamno sekitar pukul 23.30 wib tiba seseorang yang memperlihatkan bungkus rokok gudang garam yang didalamnya ada balutan plastik bening berisikan kertas timah rokok sehingga saksi meakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr Mujarimin (dpo) berhasil melarikan diri saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian tiba rekan saksi lainnya yang langsung membantu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saksi tangkap tersebut, kemudian terdakwa dimasukkan ke dalam mobil dan diintrgasi oleh saksi dan rekan saksi untuk menunjukan rumah terdakwa, kemudian sesampai di pasar Lamno saksi dan rekan saksi bertemu dengan sdr Adam (sekdes Pasar Lamno) dan menunjukkan rumah terdakwa di Desa Bak Paoh kemudian saksi bersama rekan saksi kembali menuju Desa Bak Paoh setibanya di rumah terdakwa saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa kemudian datang Sdr Maimujud (Kadus Desa Bak Paoh Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya) ikut menyaksikan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr Saifullah Bin Saifuddin membeli nya pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 wib dengan menggunakan sepeda motor supra X milik terdakwa di Desa Lam Durian Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya pada sdr Si Nek (dpo) sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik sdr Mujarimin Als Si Melo (dpo) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sudah menggunakan bersama-sama dengan sdr Saifullah Bin Saifuddin pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib di kebun pisang di Desa Bak Paoh dan barang bukti yang ditemukan oleh Anggta Kepolisian Polres Aceh Jaya adalah sisa yang telah digunakan oleh terdakwa bersama-sama sdr Saifullah Bin Saifuddin.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5263 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/V/2021 Pada tanggal 21 Mei 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram)..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/171/V/Res,4.2/2021/Urkes tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SABIRIN BIN AM SULAIMAN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Pasar Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 wib terdakwa menerima telpon dari sdr Mujarimin (dpo) dengan berkata kawan aku dari calang nyari sabu apa ada sabu di situ dan terdakwa menjawab Tanya dulu kalau ada nanti aku telpon kembali, kemudian terdakwa bertemu sdr Saifullah Bin Saifuddin disimpang pasar lamno dan terdakwa bertanya kepadanya “dimana cari sabu “ dan sdr sdr Saifullah Bin Saifuddin “ada sama Si Nek (dpo) “ kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr Mujarimin (dpo)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai terdakwa di simpang pasar lamno dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama sdr Saifullah Bin Saifuddin menemui sdr Si Nek (dpo) di Desa Lamdurian Kec Jaya Kab. Aceh Jaya sesampainya di Desa tersebut terdakwa dan sdr Saifullah Bin Saifuddin menyerakan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) kepada sdr Si Nek (dpo) dan menerima Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama sdr Saifullah Bin Saifuddin menuju kebun pisang di Desa bak paoh Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya kemudian terdakwa bersama-sama sdr Saifullah Bin Saifuddin menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr Saifullah Bin Saifuddin kembali ke Pasar Lamno dan sdr Saifullah Bin Saifuddin berjalan pulang kerumah sedangkan terdakwa kembali menemui sdr Mujarimin (dpo) di pasar lamno dan memberikan paket Narkotika jenis sabu kepada teman sdr Mujarimin (dpo) kemudian terdakwa langsung di tangkap oleh 2 (dua) orang teman sdr Mujarimin (dpo) yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran dan sdr Mujarimin (dpo) melarikan diri kemudian tiba mobil avanza hitam petugas dari kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dimasukkan ke dalam mobil di dalam perjalanan terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah tempat terdakwa tinggal setibanya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti botol yang biasa terdakwa jadikan alat hisap Narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh kadus Desa Bak Paoh kemudian terdakwa di bawa untuk mencari sdr Saifullah Bin Saifuddin di rumahnya di Desa Pasar Lamno dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti lainnya kemudian terdakwa bersama sdr Saifullah Bin Saifuddin di bawa ke kebun pisang di Desa Bak Paoh tempat terdakwa bersama -sama sdr Saifullah Bin Saifuddin menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesampainya di tempat tersebut ditemukan barang bukti alat hisap Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan sdr Saifullah Bin Saifuddin beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5263 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/V/2021 Pada tanggal 21 Mei 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram)..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/171/V/Res,4.2/2021/Urkes tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SABIRIN BIN AM SULAIMAN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Pasar Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 wib terdakwa menerima telpon dari sdr Mujarimin (dpo) dengan berkata kawan aku dari calang nyari sabu apa ada sabu di situ dan terdakwa menjawab Tanya dulu kalau ada nanti aku telpon kembali, kemudian terdakwa bertemu sdr Saifullah Bin Saifuddin disimpang pasar lamno dan terdakwa bertanya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya “dimana cari sabu “ dan sdr sdr Saifullah Bin Saifuddin “ada sama Si Nek (dpo) “ kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr Mujarimin (dpo) menjumpai terdakwa di simpang pasar lamno dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama sdr Saifullah Bin Saifuddin menemui sdr Si Nek (dpo) di Desa Lamdurian Kec Jaya Kab. Aceh Jaya sesampainya di Desa tersebut terdakwa dan sdr Saifullah Bin Saifuddin menyerakan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) kepada sdr Si Nek (dpo) dan menerima Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama sdr Saifullah Bin Saifuddin menuju kebun pisang di Desa bak paoh Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya kemudian terdakwa bersama-sama sdr Saifullah Bin Saifuddin menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr Saifullah Bin Saifuddin kembali ke Pasar Lamno dan sdr Saifullah Bin Saifuddin berjalan pulang kerumah sedangkan terdakwa kembali menemui sdr Mujarimin (dpo) di pasar lamno dan memberikan paket Narkotika jenis sabu kepada teman sdr Mujarimin (dpo) kemudian terdakwa langsung di tangkap oleh 2 (dua) orang teman sdr Mujarimin (dpo) yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran dan sdr Mujarimin (dpo) melarikan diri kemudian tiba mobil avanza hitam petugas dari kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dimasukkan ke dalam mobil di dalam perjalanan terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah tempat terdakwa tinggal setibanya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti botol yang biasa terdakwa jadikan alat hisap Narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh kadus Desa Bak Paoh kemudian terdakwa di bawa untuk mencari sdr Saifullah Bin Saifuddin di rumahnya di Desa Pasar Lamno dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti lainnya kemudian terdakwa bersama sdr Saifullah Bin Saifuddin di bawa ke kebun pisang di Desa Bak Paoh tempat terdakwa bersama -sama sdr Saifullah Bin Saifuddin menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesampainya di tempat tersebut ditemukan barang bukti alat hisap Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan sdr Saifullah Bin Saifuddin beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sdr Saifullah Bin Saifuddin dengan cara membakar pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang telah berisikan Narkotika jenis sabu menggunakan Mancis yang telah ditambahi kertas timah (kompur) lalu menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) tersebut hingga mengeluarkan asap. dan reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, dan semangat dalam bekerja, namun jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa tidak merasakan reaksi apapun.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5263 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/V/2021 Pada tanggal 21 Mei 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram)..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/171/V/Res,4.2/2021/Urkes tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SABIRIN BIN AM SULAIMAN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saifullah Bin Saifuddin memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terlibat masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 di Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, kemudian Saksi ditangkap;
 - Bahwa sekitar pukul 22:00 WIB, saat itu Saksi mau membeli rokok di swalayan lalu dipanggil oleh Terdakwa dan saat itu Saksi ditanyakan oleh Terdakwa "dimana kita cari bahan?";
 - Bahwa bahan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa yaitu: "Tadi siang ada di wa Si Nek masih ada setengah lagi sama dia";
 - Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Si Nek menggunakan handphone milik Terdakwa dengan berkata: "Masih ada yang di WA tadi siang" dan Si Nek menjawab: "Aku tanya sama kawan dulu nanti ku telpon balik";
 - Bahwa kemudian Saksi pergi membeli rokok di swalayan simpang Pasar Lamno. Setelah membeli rokok, Saksi kembali menemui Terdakwa di simpang Pasar Lamno;
 - Bahwa Saksi menelpon Si Nek dan berkata: "Ada" dan Si Nek menjawab "Ada datang terus ke jalan lurus persawahan";
 - Bahwa setelah menelpon Si Nek, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke Desa Lam Durian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Si Nek;
 - Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Si Nek dan narkoba jenis sabu diberikan oleh Si Nek kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dapat narkotika jenis sabu lalu Saksi dan Terdakwa menuju kebun pisang milik warga untuk mengisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa alat isap narkotika jenis sabu ada di semak-semak kebun pisang, yaitu berupa kaca pyrex, pipet dan mancis;
- Bahwa Saksi pulang ke rumahnya pada pukul 23.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01:30 WIB datang sebuah mobil ke rumah Saksi dan ternyata mobil Polisi. Lalu Saksi dijemput Polisi di rumah lalu dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menghubungi Si Nek karena Terdakwa tidak memiliki nomor kontak si Nek ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Si Nek karena tinggal satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat ke Desa Lam Durian dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi membeli narkotika jenis sabu dan lokasi mengisap narkotika jenis sabu tidak jauh;
- Bahwa Saksi mengisap narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu ada di Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa karena Saksi sebelumnya diberitahu oleh Si Nek bahwa narkotika jenis sabu ada pada Si Nek dan kemudian ditanya oleh Terdakwa dimana bisa cari "bahan" maka Saksi menghubungi si Nek. Sedangkan Terdakwa tidak memiliki nomor kontak Si Nek;
- Bahwa Saksi diajak mengisap sabu karena Saksi membantu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Saksi adalah positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ikhsanuddin Bin Alm, H.M.Yusuf Achir memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terlibat masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan 5 (lima) orang rekan Polisi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersikap tidak kooperatif dalam pencarian barang bukti dan berbelit-belit;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Pasar Lamno. Lalu Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan di seputaran Pasar Lamno serta melakukan penyamaran untuk *undercover buy*;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan dari dalam mobil di seputaran Pasar Lamno serta mengawasi Saksi Tony yang sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa segera setelah Saksi Tony melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka Saksi bergerak untuk membantu rekan Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap maka dilakukan pengembangan, Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumahnya namun Terdakwa malah menunjuk rumah kosong yang bukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa sempat tidak memberitahukan dimana rumahnya, lalu Saksi beserta Rekan Saksi membawa Terdakwa bertemu dengan Sekretaris Desa Pasar Lamno yang kemudian menunjuk rumah Terdakwa di Desa Bak Paoh;
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah dan disaksikan oleh Kadus Desa Bak Paoh;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu dari hasil pengembangan, ternyata Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama 1 orang lainnya yaitu Saksi Saifullah. Lalu Saksi beserta rekan bergerak menuju rumah Saifullah Bin Saifudin;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi Saifullah ditangkap di rumahnya;
- Bahwa kembali dilakukan pengembangan dan Saksi beserta rekan lainnya, Saksi Saifullah dan Terdakwa bergerak ke kebun pisang di Desa Bak Paoh karena dari pengakuan Saksi Saifullah bahwa alat untuk mengisap narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam kebun pisang;
- Bahwa saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Saifullah beserta rekan-rekan Polisi lainnya sampai di kebun pisang, ditemukan alat isap narkoba jenis sabu yang berada di semak-semak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu alat isap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari kawannya yang bernama Mujarimin;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Saifullah yaitu mereka sempat mengisap narkoba jenis sabu di dalam kebun pisang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Saifullah yaitu Terdakwa dan Saksi Saifullah mengisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Si Nek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Tony Oktaviandi Bin Marjoni memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terlibat masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Pasar Lamno karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi sebagai petugas *undercover buy*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Saksi dan petugas lainnya mendapat laporan dari masyarakat, lalu Saksi dan 5 (lima) orang rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bertemu dengan Mujarimin di Pasar Lamno. Mujarimin saat itu sendirian, Saksi menanyakan kepada Mujarimin dimana dapat membeli narkoba jenis sabu, lalu Mujarimin menjawab kalau Mujarimin akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya lewat telepon genggam, setelah itu Saksi menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mujarimin untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Mujarimin menyerahkan uang itu kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mujarimin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Mujarimin, ada Saksi yang sedang duduk bersama Mujarimin, lalu Mujarimin menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi. Setelah diserahkan kepada Saksi lalu Saksi menangkap Terdakwa sedangkan Mujarimin berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu di kedai kopi yang sama pada saat Mujarimin menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada Mujarimin Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang yang dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu oleh Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saksi tidak tahu sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Saifullah yaitu Terdakwa dan Saksi Saifullah mengisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Si Nek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5263 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/BB.60052/V/2021 Pada tanggal 21 Mei 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram).
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/171/V/Res,4.2/2021/Urkes tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SABIRIN BIN AM SULAIMAN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terlibat masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Mujarimin di kedai kopi lalu Mujarimin bertanya kepada Terdakwa dimana mencari narkotika jenis sabu, Terdakwa bilang Terdakwa tidak tahu, lalu Mujarimin memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) minta dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa coba bertanya dengan kawan - kawan Terdakwa yang kebetulan bertemu saat itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah, malam itu Terdakwa lebih dulu bertemu dengan Adi dan Dedi, Terdakwa menanyakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 'bahan' dan mereka jawab tidak ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah;

- Bahwa "bahan" itu artinya narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Simpang Pasar Lamno;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saifullah lewat dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Saifullah dimana bisa memperoleh "bahan" lalu dijawab oleh Saksi Saifullah ada sama si Nek;
- Bahwa lalu Saksi Saifullah menelepon Si Nek, setelah tahu ada narkotika jenis sabu ada sama Si Nek, kemudian Terdakwa dan Saksi Saifullah berangkat ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Si Nek;
- Bahwa Saksi Saifullah menghubungi Si Nek melalui telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saifullah kenal dengan Terdakwa sudah lama karena satu kampung dan sering ketemu terutama di warung kopi ;
- Bahwa setelah menghubungi Si Nek, lalu Saksi Saifullah dan Terdakwa berangkat ke lokasi untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Saifullah dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Saifullah untuk berangkat ke lokasi transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan Saksi Saifullah menuju lokasi transaksi narkotika jenis sabu pada tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22:10 WIB;
- Bahwa waktu beli sabu sama si Nek yang ada paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang masih ada sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Si Nek;
- Bahwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang kepada si Nek lalu diberikan narkotika jenis sabu oleh Si Nek kepada Terdakwa setelah itu Saksi Saifullah dan Terdakwa pergi ke kebun pisang untuk mengisap narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Saifullah karena Saksi Saifullah yang membantu Terdakwa mencari narkotika jenis sabu hingga ketemu;
- Bahwa Terdakwa mengisap narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa alat isap sabu diberikan oleh Mujarimin kepada Terdakwa;
- Bahwa kebun pisang tempat mengisap narkotika jenis sabu itu tidak tahu milik siapa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat isap narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di sekitar kebun pisang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mujarimin. Pada saat itu Polisi duduk di samping Mujarimin;
- Bahwa Mujarimin bilang berikan saja kepada kawan saya yang di samping;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengisap narkoba jenis sabu pada tahun 2019. Saat itu Terdakwa membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu adalah untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok dan terbalut plastik bening didalam bungkus rokok Gudang Garam dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang yang dilekukkan;
3. 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang;
4. 1 (satu) wadah merek Gudang Garam berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung dengan pipet berisikan sisa penggunaan Narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) pipet kecil (sendok);
 - 1 (satu) pipet kecil tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
 - 1 (satu) wadah plastik bening berisikan kertas (pelindung kaca pirex);
5. 1 (satu) botol merek Vicks sebagai alat isap narkoba jenis sabu berukuran kecil;
6. 1 (satu) botol merek Nozy sebagai alat isap narkoba jenis sabu;
7. 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna hitam, Emei 1 : 358977093846514;
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Supra X warna hitam List Merah dengan Noka : MH1JBP113FK283595, Nosin : JBP1E1281689;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Mujarimin di kedai kopi lalu Mujarimin bertanya kepada Terdakwa dimana mencari narkoba jenis sabu, Terdakwa bilang Terdakwa tidak tahu, lalu Mujarimin memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) minta dicarikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa coba bertanya dengan kawan - kawan Terdakwa yang kebetulan bertemu saat itu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Simpang Pasar Lamno;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saifullah lewat dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Saifullah: Dimana bisa memperoleh "bahan"? lalu dijawab oleh Saksi Saifullah: Ada sama si Nek;
- Bahwa "bahan" itu artinya narkoba jenis sabu;
- Bahwa lalu Saksi Saifullah menelepon Si Nek, setelah tahu ada narkoba jenis sabu ada sama Si Nek, kemudian Terdakwa dan Saksi Saifullah berangkat ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Si Nek;
- Bahwa Saksi Saifullah dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Saifullah untuk berangkat ke lokasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan Saksi Saifullah menuju lokasi transaksi narkoba jenis sabu pada tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22:10 WIB;
- Bahwa waktu beli narkoba jenis sabu sama si Nek yang ada paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang masih ada sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada si Nek lalu diberikan sabu oleh Si Nek kepada Terdakwa setelah itu Saksi Saifullah dan Terdakwa pergi ke kebun pisang untuk mengisap narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Saifullah karena Saksi Saifullah yang membantu Terdakwa mencari narkoba jenis sabu hingga ketemu;
- Bahwa Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa alat isap sabu diberikan oleh Mujarimin kepada Terdakwa;
- Bahwa alat isap sabu disimpan oleh Terdakwa di sekitar kebun pisang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mujarimin. Pada saat itu Polisi duduk di samping Mujarimin;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mujaerimin bilang berikan saja kepada kawan saya yang di samping;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Si Nek;
- Bahwa Saksi Saifullah menghubungi Si Nek melalui telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saifullah kenal dengan Terdakwa sudah lama karena satu kampung dan sering ketemu terutama di warung kopi ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengisap narkoba jenis sabu pada tahun 2019. Saat itu Terdakwa membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu adalah untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 1 (satu) orang yang merupakan subjek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama Sabirin Bin Alm. Sulaiman dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (person) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5263 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SABIRIN BIN ALM SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Mujarimin di kedai kopi lalu Mujarimin bertanya kepada Terdakwa dimana mencari narkotika jenis sabu, Terdakwa bilang Terdakwa tidak tahu, lalu Mujarimin memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) minta dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa coba bertanya dengan kawan - kawan Terdakwa yang kebetulan bertemu saat itu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Simpang Pasar Lamno;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saifullah lewat dengan sepeda motornya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Saifullah: Dimana bisa memperoleh “bahan” ? lalu dijawab oleh Saksi Saifullah: Ada sama si Nek;
- Bahwa “bahan” itu artinya narkotika jenis sabu;
- Bahwa lalu Saksi Saifullah menelepon Si Nek, setelah tahu ada narkotika jenis sabu ada sama Si Nek, kemudian Terdakwa dan Saksi Saifullah berangkat ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Si Nek;
- Bahwa Saksi Saifullah dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Saifullah untuk berangkat ke lokasi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Si Nek lalu diberikan narkotika jenis sabu oleh Si Nek kepada Terdakwa setelah itu Saksi Saifullah dan Terdakwa pergi ke kebun pisang untuk mengisap narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisap narkotika jenis sabu adalah untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja ‘menguasai atau memiliki Narkotika tersebut’ meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Bahwa, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur memiliki dan atau menguasai Narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, penguasaan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Terdakwa dalam konteks alasan pertimbangan tersebut untuk tujuan digunakan dengan demikian Terdakwa dipersalahkan sebagai pemakai/penyalahguna dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikenakan ketentuan umum mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dilihat pihak-pihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yang melakukan (*Plegen*), yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Awalnya Terdakwa bertemu dengan Mujarimin di kedai kopi lalu Mujarimin bertanya kepada Terdakwa dimana mencari narkotika jenis sabu, Terdakwa bilang Terdakwa tidak tahu, lalu Mujarimin memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) minta dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa coba bertanya dengan kawan - kawan Terdakwa yang kebetulan bertemu saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Saifullah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WIB. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Saifullah: Dimana bisa memperoleh "bahan"? lalu dijawab oleh Saksi Saifullah: Ada sama si Nek. "Bahan" itu artinya narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Saifullah menelepon Si Nek, setelah tahu ada narkotika jenis sabu ada sama Si Nek, kemudian Terdakwa dan Saksi Saifullah berangkat ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Si Nek;

Menimbang, bahwa Saksi Saifullah dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Saifullah untuk berangkat ke lokasi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sampai di lokasi, Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000. (empat ratus ribu rupiah) kepada si Nek lalu diberikan narkotika jenis sabu oleh Si Nek kepada Terdakwa setelah itu Saksi Saifullah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke kebun pisang untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang melakukan perbuatan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan (*Plegen*) tindak pidana ini. Dengan demikian unsur "yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba, maka Terdakwa tidak perlu di

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa mengenai strafmaat / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP masa penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok dan terbalut plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang yang dilekukkan;
- 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang;
- 1 (satu) wadah merek Gudang Garam berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung dengan pipet berisikan sisa penggunaan narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) pipet kecil (sendok);
 - 1 (satu) pipet kecil tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
 - 1 (satu) wadah plastik bening berisikan kertas (pelindung kaca pirex);
- 1 (satu) botol merek Vicks sebagai alat isap narkoba jenis sabu berukuran kecil;
- 1 (satu) botol merek Nozy sebagai alat isap narkoba jenis sabu;

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa. Dengan mempedomani Pasal 46 Ayat (2) KUHAP oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut secara keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna hitam, Emei 1 : 358977093846514, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari Si Nek dan masih mempunyai nilai ekonomis, dengan mempedomani Pasal 46 Ayat (2) KUHAP oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X warna hitam List Merah dengan Noka : MH1JBP113FK283595, Nosin : JBP1E1281689, dimana di persidangan, barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dengan mempedomani Pasal 46 Ayat (2) KUHAP oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Sabirin Bin Alm. Sulaiman** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama - sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok dan terbalut plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang yang dilekukkan;
 - 1 (satu) pipet pendek berukuran sedang;
 - 1 (satu) wadah merek Gudang Garam berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung dengan pipet berisikan sisa penggunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet kecil (sendok);
- 1 (satu) pipet kecil tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
- 1 (satu) wadah plastik bening berisikan kertas (pelindung kaca pirex);
- 1 (satu) botol merek Vicks sebagai alat isap narkoba jenis sabu berukuran kecil;
- 1 (satu) botol merek Nozy sebagai alat isap narkoba jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia berwarna hitam, Emei 1 : 358977093846514;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Supra X warna hitam List Merah dengan Noka : MH1JBP113FK283595, Nosin : JBP1E1281689;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sabirin Bin Alm Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Patrio Cipta Harvi, S.H., Hakim Anggota I dan Nadia Yurisa Adila, S.H Hakim Anggota II berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag, dibantu oleh T. Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Agus Andrian, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cag